

Peran Bupati Dalam Musrenbangdes

Afrinaldy Rustam^{1*}, Rodi Wahyudi² Muhammad Rizki Hidayat³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Correspondence Author: ocu_1974@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana evaluasi pelaksanaan musrenbangdes di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dan untuk menganalisis hambatan evaluasi pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, digunakan dalam menganalisa ataupun memberikan gambaran atas hasil dari penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/kep/Bangda/2007. Hasil dari penelitian ini adalah Peran bupati dalam pelaksanaan Musrenbangdes masih terkesan bersifat elitis, elitis di dalam sini maksudnya yakni dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kata Kunci : Evaluasi; Musrenbangdes; Pembangunan

1. Pendahuluan

Faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menetapkan kebijakan (Kewenangan politik) dan melaksanakan kebijakan (kewenangan administrasi), dalam pelaksanaan ini semua mengerah kepada tindakan dan aktifitas dari kegiatan yang dilakukan oleh kepada daerah, Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang cukup mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan sulit. Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-benar mampu dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang menjadi tanggungjawabnya.

Musrenbang Desa merupakan sebuah forum musyawarah yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk merumuskan agenda pembangunan mulai dari tingkat desa, Kabupaten/Kota, Provinsi dan tingkat pusat. Musrenbangdes diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat tersebut terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan

kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin. Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur suatu sesuatu atau keadaan sehingga menghadirkan suatu informasi berupa nilai sebagai alternative dalam mengambil keputusan (Ambiyar, 2019).

Dari survey yang telah dilakukan terdapat beberapa usulan pembangunan di Desa Kuok.

Tabel 1. Tentang Jumlah Usulan dan Jumlah yang Terealisasi

Tahun	Jumlah Usulan	Jumlah yang Terealisasi
2018 usulan prioritas	5	0
2019	137	1
2020 usulan prioritas	8	4

Dari tabel 1 menunjukkan bahwasannya pada tahun 2018 terdapat 5 usulan prioritas, tahun 2019 terdapat 137 usulan secara keseluruhan dan pada tahun 2020 terdapat 8 usulan prioritas. Adapun

pembangunan yang terealisasi pada tahun 2018-2020 adalah :

Tabel 2. Tentang Realisasi Pembangunan di Desa Kuok Pada Tahun 2018-2020

2019					
No	Nama Kegiatan	Lokasi	Jenis Kegiatan	Dinas Penanggung Jawab	Volume
1	Hotmix Jalan Gemas ke Kantor Camat Kuok	Desa Kuok	Sedang Berjalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kampar	0,65 Km
2020					
1	Aspal Hotmix di Depan Pasar Kuok A, B, C dan Terminal Pasar Kuok	Desa Kuok	Baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kampar	1,00 Kegiatan
2	Pembangunan Jalan Hotmix Ke Kantor Camat Kuok	Desa Kuok	Baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kampar	2,00 Km
3	Pelestarian Objek Pariwisata Rumah Lontiok	Desa Kuok	Sedang Berjalan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kampar	1,00 Paket
4	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Desa Kuok	Baru	Dinas Perikanan Kab. Kampar	50,00 Unit

Sumber : Laporan Realisasi Pembangunan di Desa Kuok Tahun 2018-2020

Dari tabel 2 menunjukkan bahwasannya pada tahun 2018 tidak ada

pembangunan yang terealisasi dari usulan musrenbangdes di Desa Kuok, pada tahun 2019 terdapat 1 usulan pembangunan yang terealisasi yaitu hotmix Jalan Gemas ke Kantor Camat Kuok dan pada tahun 2020 terdapat 4 usulan yang terealisasi yaitu aspal hotmix di depan pasar kuok A,B,C dan terminal pasar kuok, pembangunan jalan hotmix ke Kantor Camat Kuok, pelestarian objek pariwisata rumah lontiok, bantuan alat tangkap ikan. Namun usulan yang terealisasi tersebut, bukanlah usulan yang diharapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Bupati Dalam Musrenbangdes (Studi Kasus Desa Kuok Kecamatan Kuok)”

2. Perspektif Teoritis

Musrenbang adalah singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrenbang merupakan agenda tahunan yang membahas permasalahan yang dihadapi warga yang saling berdiskusi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Menurut Djohani (2008) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa dapat diartikan sebagai wadah musyawarah tahunan para kelompok kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyetujui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang telah direncanakan.

Fungsi dari Musrenbangdes adalah sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKP dan RKP-D. Pelaksanaan Musrenbang di Daerah. Djohani (2008). Dalam buku Siagian (1994) fungsi musrenbang pada tingkat desa adalah menyepakati isu prioritas wilayah desa atau kelurahan, program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari alokasi dana desa (ADD), diusulkan ke APBD, maupun yang akan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dan APBD desa, serta menetapkan wakil atau delegasi yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan.

Prinsip-prinsip Musrenbang desa, berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang, baik untuk pemandu, peserta, maupun narasumber. Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar agar Musrenbang desa benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan desa.

Prinsip kesetaraan

Peserta musyawarah adalah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua maupun muda dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya juga, memiliki kewajiban setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama.

Prinsip musyawarah

Peserta Musrenbang kecamatan memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan individu atau golongan.

Prinsip anti-dominasi

Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.

Prinsip keberpihakan

Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling „diam“ untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin dan perempuan.

Pemerintah Sebagai Aktor Strategi

Pemimpin memiliki beragam subjek kepentingan yang berbeda-beda. Dengan ini dibutuhkan teori jaringan kebijakan untuk menganalisis partisipasi warga dan tuntutan kepentingan mereka yang beragam dalam proses kebijakan publik. Untuk memenuhi target kepentingan masing-masing, perlu adanya pertukaran sumber daya mereka dengan yang lainnya. Seperti; pemerintah, kelompok kepentingan, media massa, untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik. Beberapa aktor dalam jaringan kebijakan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan melalui saling bertukar sumberdaya yang mereka miliki masing-masing.

Kedua, dalam proses kebijakan publik, sering terjadinya konflik kepentingan antar-aktor. Adanya aktor yang kuat dalam hal ini seperti pemerintah dan kelompok kepentingan, lebih mendominasi jika dibandingkan dengan aktor lemah (LSM dan warga negara). Disini sangat mudah menghasilkan konflik kepentingan dalam proses kebijakan publik. Namun, dalam teori jaringan antar-aktor saling mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan dan terjadinya interaksi antar-aktor. Sehingga, menghasilkan kebijakan yang tepat berdasarkan hasil negoisasi kelompok kepentingan.

Ketiga, teori jaringan kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya partisipasi warga dalam proses kebijakan publik. Setelah mengalami kegagalan pasar dan pemerintahan di semua tingkatan di Cina, pemerintah mencoba untuk membangun tata kelola jaringan. Pendekatan ini berpendapat bahwa, pemerintah tidak harus memainkan aktor utama dalam proses kebijakan, namun juga menjadi salah satu peserta yang berinteraksi dengan aktor-aktor lainnya.

Pembangunan

Perencanaan pembangunan desa adalah hal yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa sangat diperlukan, maka dari itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di desa.

Menurut Afifuddin, 2010 (Dalam Akbar, 2019) pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pasca Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 disahkan, maka payung hukum terhadap eksistensi Desa menjadi kuat karena Desa diatur berdasarkan asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesertaan: pemberdayaan dan berkelanjutan.

Peran Bupati dalam Pelaksanaan Musregbangdes

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu dilakukan Pengelolaan Perencanaan di Desa dan Kelurahan; bahwa untuk pengelolaan perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan.

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: Musyawarah Desa dan Kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa dan kelurahan yang bertujuan untuk menampung, mendapatkan, membahas aspirasi/usulan kegiatan serta memutuskan usulan prioritas kegiatan di

tingkat desa/kelurahan; Perencanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan dalam menentukan program pembangunan di desa/kelurahan mulai dari identifikasi masalah, analisis masalah, pemetaan wilayah, analisis para pelaku pembangunan, dan identifikasi pendekatan dialog yang akan digunakan oleh para pelaku pembangunan; Pembangunan adalah upaya proses perubahan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun di kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Melawi dalam wilayah kerja kecamatan; Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Pemerintahan Daerah adalah Bupati Melawi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; Daerah otonomi, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten Melawi dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah; Dusun adalah bagian wilayah kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa; Rukun Warga adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus

rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan; Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rukun Warga adalah suatu forum pertemuan masyarakat ditingkat dusun atau rukun warga yang bertujuan untuk menggali gagasan atau usulan masyarakat ditingkat dusun atau rukun warga.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa dan Kelurahan yang selanjutnya di Musrenbang adalah forum masyarakat tahunan oleh masyarakat desa dan kelurahan dan para pelaku pembangunan dalam menampung kebutuhan masyarakat, mengatasimasalah-masalah pembangunan dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD dan RKP Desa dan Kelurahan; Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; Badan Perwakilan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat; Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa

Mengenai Musyawarah dan Mufakat

Musyawarah tidak hanya dianjurkan pada umat Islam, bahkan secara tegas memerintahkan Rasulullah SAW untuk

mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dalam banyak hal. Allah SWT berfirman (Q.S. Ali Imran/3: 159):

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Oleh karena itu, kita akan dapat banyak sekali contoh musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Sebut saja pengaturan strategi perang dalam perang *Khandaq*, di mana umat Islam saat itu mengetahui betul bahwa mereka akan diserang oleh orang-orang kafir *Quraisy* dan sekutunya dengan jumlah yang sangat banyak.

3. Metode

Pada Penelitian ini penulis menggunakan penelitian berdasarkan jenis data kualitatif, yaitu penelitian yang bukan menggunakan data dalam skala rasio, tetapi dalam bentuk skala yang lebih yaitu menggunakan data yang berupa kata dan atau kalimat, gambar, skema yang belum diangkakan. sehingga jelas apa yang akan disamakan dan dibedakan untuk menjawab permasalahan yang telah di rumuskan dalam penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

Peran Bupati dalam Musrenbangdes di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar 2018 – 2020

Dapat diketahui bahwa bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang

(masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Dalam hal ini terdapat sub indikator yang menjelaskan hasil penelitian. Sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Peran pemerintah seperti yang tertera dalam *Good Governance* menurut UNDP (United Nation Development Programme) adalah sebuah kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengemukakan koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyetarakan dan penyelarasan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, Swasta maupun masyarakat.

Sedangkan menurut Patton (2005), hakekat dari konsep pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan, dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya, pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan pokok pembangunan, dimana pembangunan harus dapat memberikan perubahan hidup bagi masyarakat untuk menuju suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, menurut Kartasmita (2005) pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Tabel 3. Tentang Realisasi Pembangunan di Desa Kuok Pada Tahun 2018-2020

2019					
No	Nama Kegiatan	Lokasi	Jenis Kegiatan	Dinas Penanggung Jawab	Volume
1	Hotmix Jalan	Desa Kuok	Sedan	Dinas Pekerjaan	0,65

2020					
1	Aspal Hotmix Depan Pasar Kuok A, B, C dan Terminal Pasar Kuok	Desa Kuok	Baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kampar	1,00 Km Kegiatan
2	Pembangunan Jalan Hotmix Kantor Camat Kuok	Desa Kuok	Baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kampar	2,00 Km
3	Pelestarian Objek Pariwisata Rumah Lontiok	Desa Kuok	Sedan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kampar	1,00 Paket
4	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Desa Kuok	Baru	Dinas Perikanan Kab. Kampar	50,00 Unit

Sumber : Laporan Realisasi Pembangunan di Desa Kuok Tahun 2018-2020

Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Kuok pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kuok

Partisipasi secara utuh yang melibatkan aktor-aktor pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi merupakan “daya dorong” guna mewujudkan sistem manajemen

pembangunan daerah yang terpadu menuju peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat. Agar terciptanya pelaksanaan pembangunan yang partisipatif perlu kiranya mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di Kecamatan Kuok sebagai salah satu faktor keinginan masyarakat untuk berperan serta dalam merencanakan pembangunan Daerahnya

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kuok sesuai dengan pendapat Ericson (1994) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*).
2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*).
3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*).

Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan pembangunan di Kecamatan Kuok termasuk pada tahapan ke 2 atau tahap pelaksanaan (*implementation stage*) dimana Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kuok melalui mekanisme Musrenbang

Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Kuok, Arnstein (1969) menawarkan suatu teori yang disebut dengan teori *The Ladder of Participation* yaitu suatu gradasi atau pentahapan partisipasi masyarakat. Ia membagi partisipasi menjadi delapan tahap. (1) *manipulation* (manipulasi) (2) *therapy* (terapi/penyembuhan), (3) *informing*

(informasi), (4) *consultation* (konsultasi), (5) *placation* (penentrangan/perujukan), (6) *partnership* (kerjasama), (7) *delegated power* (pelimpahan kekuasaan), (8) *citizen control* (kontrol masyarakat). Kedelapan tahap ini merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi Masyarakat di Kecamatan Kuok pada pelaksanaan Musrenbang tercapai pada tahap ke (4) *consultation* (konsultasi) dan ke 5 yaitu *placation* (penentrangan/perujukan), peredaman kemarahan/ penentrangan adalah suatu bentuk usaha untuk menampung ide, saran, masukan dari masyarakat untuk sekedar meredakan keresahan masyarakat. Oleh karena itu, tangga ini masuk dalam kategori tokenisme (pertanda). Sesungguhnya penyampaian informasi atau pemberitahuan adalah suatu bentuk pendekatan kepada masyarakat agar memperoleh legitimasi publik atas segala program yang dicanangkan. Konsultasi yang disampaikan hanyalah upaya untuk mengundang ketertarikan publik untuk mempertajam legitimasi, bukan untuk secara sungguh-sungguh memperoleh pertimbangan dan mengetahui keberadaan publik. Tangga kelima adalah peredaman yang intinya sama saja dengan kedua tahap sebelumnya. Selanjutnya Arnstein menyebutnya sebagai tingkat penghargaan atau formalitas.

Lebih lanjut lagi Dalam *A Ladder of Citizen Participation* Derajat tertinggi yaitu kekuasaan warga yang meliputi pada tangga kendali masyarakat, delegasi kekuasaan dan kemitraan. Selanjutnya derajat semu yang meliputi pada tangga peredaman, konsultasi dan informasi. Derajat terendah yaitu non partisipasi yang meliputi tangga terapi dan manipulasi Sirajuddin, (2011). Proses perencanaan partisipatif titik fokusnya adalah pelibatan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Demikian juga dengan Musrenbang Kecamatan Kuok, sebagai bentuk forum perencanaan partisipatif pelibatan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Menurut Sihombing (2000) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak dasar manusia untuk ikut berpartisipasi merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang menyajikan harapan kemerdekaannya sendiri Peran Aparat Pemerintah dalam Musrenbang di Kecamatan Kuok.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang berfungsi untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya. Perencanaan pembangunan Daerah merupakan rangkaian kegiatan pembuatan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah yang berkuasa yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat daerah tersebut. Setiap kebijakan yang telah dikeluarkan semua tersusun berdasar Visi dan Misi pemerintah penguasa peran masyarakat hanya sebagai yang memberikan masukan tentang apa yang mereka butuhkan, kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan masih bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan.

5. Kesimpulan

1. Bahwa proses pelaksanaan musrenbang di wilayah kecamatan Kuok belum sepenuhnya mengacu pada peraturan dan Undang-Undang, hal ini terbukti dari belum melaksanakan beberapa tahapan perencanaan pada pelaksanaan Musrenbang Desa
2. Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Desa di Kecamatan Kuok masih pada tahapan melaksanakan, memberikan saran dan menikmati hasil perencanaan tersebut, belum sepenuhnya terlibat pada semua tahapan Perencanaan, seperti merencanakan, menentukan dan memutuskan
3. Peran Pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Desa pada pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Kuokterkesan masih mendominasi pada setiap tahapan Musrenbang sehingga perencanaan tersebut masih bersifat elitis dalam artian pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

6. Daftar Pustaka

- Adlin dan Haricha Dwi Randa. (2015). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014). *Jurnal Ilmu Pemerintahan-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*
- Akbar, G. G., Hermawan, Y., & Karlina, A. L. (2019). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 10(2), 1-8
- Ambiyar, Muharika. (2019). *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*, Bandung: Alfabeta
- Herdiansyah, H. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, Jakarta: Selemba Humanika
- Kuniyo, S., dan Larasati, D. C. (2019). Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3), 104-119
- Kusdiati, Sulisworo. (2019). *Observasi psikologi*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya

- Laporan Hasil Usulan Pembangunan Desa Kuok Kecamatan Kuok Pada Tahun 2018
- Laporan Hasil Usulan Pembangunan Desa Kuok Kecamatan Kuok Pada Tahun 2019
- Laporan Hasil Usulan Pembangunan Desa Kuok Kecamatan Kuok Pada Tahun 2020
- Pratama, M. R., Fatmawati, F., & Azikin, R. (2018). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Ujung MATTAJANG Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 34-51
- Putri, R. A. E. (2015). Studi Tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Tingkat Desa Di Kabupaten Sigi Tahun 2014-2015. *E-Jurnal Katalogis*, 3(11)
- Supadmi, U. S. A. (2013). Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. *JPMI*.
- Tarigan. (2006). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Malang : Bumi Aksara
- Conyers, Diana. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres
- Khoiruddin. (2000). *Partisipasi Masyarakat Pedesaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kartasasmita, Ginanjar. (1997). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Surabaya
- Korten, David, C. (1986). *Pembangunan yang memihak rakyat, Kupasan tentang teori dan metode pembangunan*, Lembaga Studi Pembangunan Jakarta
- Milles, MB & Hubberman, AM. (2014). *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan oleh TjetjepRohidi dan mulyarto*, UI Percetakan, Jakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, DS. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang baik*. Bandung : PT. Rafika Aditama
- Sirajuddin, Sukriono, D dan Winardi. (2011). *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*. Malang: Setara Press
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom da Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama